ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana dasar pertimbangan Hakim PA Sampang terhadap putusan No 114/Pdt.G/2010/PA.Spg tentang hak dan kewajiban Suami dalam cerai talak dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PA Sampang No 114/Pdt.G/2010/PA.Spg tentang hak dan kewajiban Suami dalam cerai talak.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif. Data penelitian dihimpun melalui wawancara dengan pihak yang terkait, dan dokumentasi data tentang putusan, serta teori dalam berbagai literatur yang mendukung dalam penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara putusan Nomor 114/Pdt.G/2010/PA.Spg Inti dari pertimbangan menyatakan majlis hakim berpendapat bahwasannya pemohon sebagai suami belum dapat memenuhi kewajibannya kepada istrinya secara utuh, Apabila si istri tidak melakukan kewajibannya sebagai istri tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya, sementara suami yang juga tidak melaksanakan kewajiban dan hanya menuntut haknya tidak dipersalahkan sehingga dalam perkara ini hakim memutuskan mengabulkan Nafkah iddah, Nafkah madiyah istri dan nafkah anak akan tetapi hakim menolak nafkah madiyah anak karena di dalam perkara tersebut istri tidak dianggap nusyuz sehingga layak mendapat kan haknya dalam gugatan rekonvensinya. Pada dasarnya kasus cerai talak yang di kaitkan dengan hak dan kewajiban suami berdasarkan hukum islam secara murni yang disesuaikan dengan firman Allah surat at-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِنْ سَعَتِه

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya". Namun sebaliknya putusan PA berbanding terbalik dengan teori Hukum Islam, namun hal ini bukan berarti PA salah dalam mengaplikasikan hukum hanya saja mereka tidak merujuk pada Hukum Islam murni saja namun mereka merujuk pada sumber-sumber lain sehingga hasil putusan dari PA bersifat adil untuk kedua belah pihak.

Disarankan dalam hal ini kepada agar supaya berhati-hati dalam memutuskan perkara yang yang di putusnya bisa adil dan tidak ada yang di rugikan dalam putusannya tersebut dan semua orang bisa memahami bahwa keseimbangan hak dan kewajiban dalam berumah tangga itu sangat penting dalam menjadikan kehidupan yang harmonis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id